

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju memberikan dampak dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan aspek lain. Dalam bidang ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perubahan struktur kegiatan dan tindakan ekonomi yang lebih modern dan kompleks seperti perkembangan dunia bisnis yang dilakukan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Berbagai jenis kegiatan bisnis yang dilakukan oleh manusia seperti kegiatan jual-beli atau perdagangan, baik yang dilakukan oleh pengusaha skala kecil maupun pengusaha yang sudah memiliki perusahaan sendiri.

Dalam kegiatan bisnis, ada banyak tuntutan dan hambatan yang harus diatasi oleh pengusaha dalam mempertahankan agar bisnis serta usahanya dapat tetap berlangsung. Salah satu aspek paling penting dalam kegiatan perusahaan ialah dana atau anggaran yang sangat diperlukan dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Dana merupakan “darah” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa ada dana.¹ Sumber dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank berupa kredit maupun dari lembaga

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 393.

pembiayaan, pasar uang (*financial market*) atau sumber-sumber pembiayaan lain. Pada pembiayaan pinjaman ini, pihak yang memberikan utang (*loan*) kepada perusahaan disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak perusahaan yang menerima utang disebut sebagai debitur.

Pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh kreditur pasti memiliki resiko karena debitur mungkin tidak akan melakukan pembayaran utangnya. Oleh sebab itu, seringkali pemberian utang oleh bank kepada perusahaan dilakukan dengan meminta jaminan sebagai antisipasi dari perusahaan sebagai debitur apabila ingkar janji atau melakukan wanprestasi. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dan jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.² Jaminan kebendaan adalah jaminan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan kreditur. Sedangkan jaminan perorangan atau *borghtocht* adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dalam jaminan perorangan atau *borghtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat bahwa apabila debitur

² Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 23.

tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.³

Kepailitan merupakan salah satu hal yang lumrah terjadi dalam kegiatan bisnis atau dunia usaha yang dialami oleh perusahaan yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya. Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan, yang membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya atau dana yang dimiliki. Namun, pengertian pailit sebenarnya tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan, dan kondisi bangkrut lebih cenderung pada perusahaan yang mengalami kerugian secara terus-menerus yang memungkinkan perusahaan gulung tikar. Adapun pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat, namun perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditur.⁴ Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) berbunyi :

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 205.

⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Jadi keadaan pailit merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Namun dalam beberapa kasus, ternyata yang dapat dipailitkan tidak hanya debitur melainkan penjamin perorangan (*personal guarantee*) sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab dalam memenuhi utang debitur kepada kreditur. Penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam hukum kepailitan merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi (bukan badan hukum) untuk menjamin hutang orang/badan hukum lain kepada seseorang atau beberapa kreditur. Dalam KUH Perdata, penjamin perorangan (*personal guarantee*) diatur pada Bab XVII yaitu mengenai perjanjian penanggungan. Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan status ekonomi guarantor itu. *Bonadifitas guarantor* secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya guarantor itu diterima.⁵ Sesuai dalam Pasal 1338 KUH Perdata yakni para pihak yang telah menyepakati perjanjian harus tunduk dan patuh dengan sesuatu yang telah disepakatinya diawal. Hal ini juga berlaku terhadap penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang telah melakukan perjanjian dalam menjamin debitur atas pemenuhan

⁵ *Ibid.*, hlm. 209.

utang yang dimiliki debitur. Namun dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap penjamin perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah penjamin tersebut telah melepaskan atau mengesampingkan hak-hak istimewanya dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁶

Pada kasus dalam Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst. diketahui jika Termohon pailit merupakan penjamin atas pelunasan pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh PT. BANK CIMB NIAGA Tbk sebagai kreditur dengan PT. Kembang Delapan-Delapan Multifinance sebagai debitur. Perusahaan Kembang Delapan-Delapan Multifinance merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang pembiayaan kendaraan. Polemik kasus PT. Kembang Delapan-Delapan ini telah melalui proses PKPU yang telah melakukan perdamaian dengan para krediturnya dan Perdamaian tersebut telah dinyatakan sah dan telah di Homologasi di Pengadilan Niaga pada tanggal 14 Juli 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Namun, PT. Kembang Delapan-Delapan Multifinance tidak melakukan isi Putusan Homologasi tersebut, sehingga diajukan Pembatalan Perdamaian yang telah di Homologasi tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikabulkan pada tanggal 24 Februari 2020 melalui Putusan Nomor 15/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2019/PN.NIAGA.Jkt.Pst. yang kemudian menyatakan PT. Kembang Delapan-Delapan Multifinance berada dalam keadaan

⁶ Widya Ristanti Utami, „Aspek Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Yang Dinyatakan Pailit“, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 (2022), 1132 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1129-1136>>.

pailit dengan segala akibat hukumnya. Dengan pailitnya PT. Kembang Delapan-Delapan Multifinance tersebut, PT. BANK CIMB NIAGA Tbk juga mengajukan permohonan terhadap CANDRA YAHYA (Termohon) yang berkedudukan sebagai penjamin perorangan (*personal guarantee*) untuk dinyatakan pailit. Hal ini juga dimuat dalam pertimbangan Majelis yang berpendapat kedudukan PT. Kembang Delapan-Delapan Multifinance Tbk yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan Termohon sebagai penjamin perseorangan.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ketentuan-ketentuan dalam hukum kepailitan, khususnya dalam kepailitan yang dilakukan terhadap penjamin perorangan (*personal guarantee*), dengan mengambil judul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*) YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Vs. CANDRA YAHYA, No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 14 April 2020.

1. Bagaimana penerapan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim atas penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam perkara permohonan pailit pada Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana kedudukan harta penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam hal debitur dinyatakan pailit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim atas penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam perkara permohonan pailit pada Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui kedudukan harta penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam hal debitur dinyatakan pailit.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Selain itu, dengan adanya penelitian ini, maka akan dapat mengetahui tentang kedudukan hukum dan tanggung

jawab penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat penelitian secara praktis dalam penelitian ini yakni dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca serta memberikan masukan kepada para pihak mengenai kondisi penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang telah dinyatakan pailit.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis, yakni pembuatan penelitian ini menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait kedudukan dan tanggung jawab penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang dinyatakan pailit.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1) Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologi berakar dari kata pailit yang berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Istilah pailit sendiri banyak ditemukan dalam perbendaharaan bahasa Prancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan “*lefaili*”. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” yang memiliki arti dengan “*faillure*” dalam bahasa Latin. Dari istilah “*failit*” tersebut muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kepailitan. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissements-verordening*” yang berarti Undang-Undang Kepailitan. “*Faillissement*” dan “kepailitan” merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*” dalam bahasa Inggris.⁸

Pengertian kepailitan secara tegas telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mendefinisikan sebagai berikut :

⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 2.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Definisi kepailitan sebagai suatu sita umum yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU ini mengandung 5 (lima) terminologi hukum yaitu : (1). Sita umum (*general attachment*), (2). Harta pailit (*bankruptcy property*), (3). Pengurusan dan Pemberesan (*administration and liquidation atau collective execution*), (4). Kurator (*receiver*) dan (5). Hakim Pengawas (*supervisory judge*). Kelima terminologi hukum tersebut menggambarkan akibat hukum dari putusan pernyataan pailit sebagai sita umum atas seluruh harta debitur, bagaimana harta pailit diurus dan dibereskan dan siapa yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan dan siapa yang mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan atas semua kekayaan debitur pailit tersebut.⁹

Dalam bahasa Inggris untuk menunjuk keadaan pailit digunakan istilah *Bankrupt*, seperti yang dimuat dalam *Black's Law Dictionary* karangan Black Henry Campbell, menyatakan bahwa :

*“Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due. The term includes a person against whom an involuntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”*¹⁰

⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan :Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.106.

¹⁰ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Published Co, St. Paul Minnesota, 1979, hlm. 134.

Berdasarkan pengertian yang diberikan *Black's Law Dictionary* tersebut, maka pengertian pailit dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utang yang telah jatuh tempo. Hadi Shubhan secara tegas membedakan pengertian dari istilah pailit dan kepailitan. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari krediturnya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹¹

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang ada di kemudian hari yang terjadi akibat kondisi atau keadaan debitur yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak kreditur. Penyitaan yang dilakukan dalam pelaksanaan sita umum ini dimaksudkan untuk menghindari sita dan eksekusi oleh para krediturnya yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit debitur dan melindungi kreditur secara bersama-sama untuk mendapatkan pelunasan atas hutang-hutang debitur yang pailit.

2) Dasar Hukum Kepailitan Di Indonesia

¹¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Di Indonesia, sejarah hukum kepailitan dimulai dari berlakunya *Faillissements-verordening* dengan nama lengkapnya *Verodening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indien* (peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran untuk orang-orang Eropa) atau dikenal dengan Staatsblad 1905 Nomor 217. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka Staatsblad 1905 Nomor 217 *junto* Staatsblad 1906 Nomor 384 masih tetap berlaku. Kemudian pada tanggal 09 September 1998, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menyebabkan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat dan diikuti dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia memberikan dampak yang tidak menguntungkan dan justru menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Pemerintah mengesahkan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diharapkan menjadi sarana hukum untuk penyelesaian permasalahan utang piutang yang terjadi dalam kegiatan usaha.

3) Asas-Asas Hukum Kepailitan

Asas-asas dalam hukum kepailitan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari asas-asas hukum perdata, karena hukum kepailitan merupakan sub bagian dari hukum perdata dan hukum acara perdata Indonesia. Asas hukum kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan asas umum hukum kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

a. Asas Umum

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditur (*Pariatas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip *parri passu prorata parte*, yaitu semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

b. Asas Khusus

Hukum Kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Asas Keseimbangan;
2. Asas Kelangsungan Usaha;
3. Asas Keadilan;
4. Asas Integrasi dalam Undang-Undang.

4) Syarat-Syarat Permohonan Kepailitan

Ketentuan mengenai syarat permohonan pailit terhadap debitur dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya”.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan mengenai permohonan pailit hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.

Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorum*. Ketentuan mengenai harus adanya dua atau lebih kreditur adalah mutlak. Apabila debitur hanya mempunyai seorang kreditur, maka tidak perlu ditempuh upaya kepailitan terhadap debitur untuk menghindarkan terjadinya perebutan di antara para kreditur terhadap harta kekayaan debitur.¹² Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengemukakan pengertian dari

¹² Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 133.

kreditur yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen.¹³

Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak *pari passu prorata parte*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.¹⁴ Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.¹⁵ Kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal empat macam jaminan, antara lain :¹⁶ hipotek, gadai, hak tanggungan dan jaminan fidusia.

b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya

Definisi utang dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU, yakni :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh

¹³ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁵ Jono, *loc cit.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.¹⁷

c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*)

UU Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud mengenai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.¹⁸ Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

5) Pihak-Pihak dalam Permohonan Kepailitan

a. Pihak yang mengajukan Permohonan Pailit

Dalam ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dimuat ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit ke pengadilan harus melalui advokat yang telah memiliki izin praktik beracara. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menteri Keuangan tanpa diperlukan bantuan advokat. Berikut beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yakni :

1. Permohonan Pailit Dapat Diajukan Oleh Kreditur Maupun Oleh Debitur

Ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU memuat jika permohonan pailit bukan saja hanya dapat diajukan oleh kreditur, tetapi juga dapat diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri, yang tidak mensyaratkan berapa besar jumlah utang yang dimilikinya. Tindakan ini diambil oleh debitur dengan alasan dirinya ataupun kegiatan usahanya, secara ekonomi sudah tidak lagi mampu lagi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internal ataupun eksternal.¹⁹

2. Permohonan Pailit Oleh Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum

Apabila permohonan pernyataan pailit mengandung unsur atau alasan untuk kepentingan umum, maka permohonan pailit harus diajukan oleh Kejaksaan.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 140.

Ketentuan Yurisprudensi menegaskan bahwa kepentingan umum itu ada, apabila tidak dapat lagi dikategorikan ada kepentingan perseorangan, melainkan ada alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang mengesahkan penanganan oleh suatu lembaga/alat perlengkapan negara.²⁰

3. Bank Indonesia dalam Hal Debitur Pailit Merupakan Lembaga Bank

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yakni lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.²¹

4. Menteri Keuangan dalam Hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika setiap kreditur bisa memailitkan,

²⁰ Soeprapti Soeprapti, „Kepailitan Debitur Ditinjau Dari Kacamata Hukum”, *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2.1 (2016), 51–59 <<https://doi.org/10.24034/j25485024.y1998.v2.i1.1859>>.

²¹ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham.

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Hal Debitur Pailit adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ketentuan mengenai permohonan pailit dalam hal debitur perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian pada awalnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun pada 31 Desember 2012, terjadi peralihan yang menggantikan fungsi, tugas dan wewenang dalam pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya pengaturan permohonan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

b. Pihak yang Dinyatakan Pailit

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhkan putusan

kepalitan. Debitur di sini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum. Maka pihak yang dapat dinyatakan pailit meliputi:²²

1. Orang Pribadi

Debitur itu sendiri merupakan subjek hukum dalam suatu lalu lintas hubungan hukum. Subjek hukum sebagaimana yang telah diketahui bersama adalah terdiri atas orang perorangan pribadi dan badan hukum. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa debitur pailit mencakup orang-perorangan pribadi.

2. Badan-Badan Hukum

Badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya.

3. Perserikatan-Perserikatan atau Perkumpulan

Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma, dan perkumpulan komanditer.

4. Harta Warisan

Dalam UU Kepailitan dan PKPU yang berhubungan dengan harta warisan diatur dalam Bagian Kesembilan dengan titel Kepailitan Harta Peninggalan. Dalam Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa putusan pernyataan pailit

²² Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan*, Deepublish, Sleman, 2021, hlm 56-57.

berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.

6) Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan terhadap suatu subjek hukum dapat berakhir dengan cara-cara berikut ini:

a. Tercapainya Perdamaian (*accord*)

Perdamaian dalam proses kepailitan sering disebut dengan istilah *accord* ataupun *composition* dan biasa terjadi dalam proses kepailitan, PKPU, ataupun di luar pengadilan. Dalam proses kepailitan, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga (homologasi) yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur.²³ Meskipun kepailitan debitur telah berakhir, namun tidak membuat secara otomatis membuat debitur dapat kembali berhak mengelola harta kekayaannya. Debitur pailit harus memperoleh rehabilitasi terlebih dahulu agar dapat kembali mengelola kekayaannya. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang menerangkan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.²⁴

b. Insolvensi

Insolvensi secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasnya lebih kecil dari *passivasnya*. Dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan maksud dari insolvensi adalah keadaan

²³ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 153

²⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, hlm. 204.

tidak mampu membayar.²⁵ Debitur telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumlah nilai kewajibannya (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan perdamaian/*accord* atau *accord* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah disetujui. Dengan adanya insolvensi, Kurator mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit, yaitu :

- 1) Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang debitur pailit yang mungkin ada di tangan pihak ketiga, dimana penjualan terhadap harta pailit itu dapat saja dilakukan di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas;
- 2) Melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur pailit apabila dipandang menguntungkan, namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas;
- 3) Membuat daftar pembagian yang berisi : jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama kreditur dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut;
- 4) Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan itu.²⁶

c. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit

²⁵ Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

²⁶Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Sebab-sebab Berakhirnya Kepailitan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13930/Sebab-sebab-Berakhirnya-Kepailitan.html>,, diakses pada tanggal 07 Juli 2023, pukul 17.17 WIB.

Pembatalan kepailitan setelah adanya upaya hukum baik melalui Pemeriksaan Kasasi maupun Peninjauan Kembali, dapat membatalkan pailitnya subjek hukum yang telah dinyatakan pailit sebelumnya pada tingkat Pengadilan Niaga. Kurator wajib mengumumkan putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara RI dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Jika putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

d. Pencabutan Kepailitan

Selain melalui upaya hukum, status kepailitan juga dapat diakhiri melalui pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan rekomendasi dari Kurator atau Hakim Pengawas. Pencabutan ini dilakukan bila kondisi kekayaan maupun kegiatan usaha dari debitur pailit berada dalam keadaan sangat tidak mampu membayar. Pencabutan kepailitan dilakukan dalam hal terjadi kondisi dimana harta pailit sangat tidak mencukupi untuk membayar utang-utang dari kreditur atau bahkan tidak ada sama sekali asetnya.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1) Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari terjemahan bahasa Belanda yakni kata “*zekerheid*” atau “*cautie*”. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur

²⁷ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 151-152.

menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.²⁸ Istilah jaminan ini juga banyak dikenal dengan istilah lain yakni agunan. Istilah agunan sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yakni :

“Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Agunan dalam pengertian ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*) yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank. Selain itu, Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa “jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.²⁹ M. Bahsan juga menggunakan istilah jaminan dan berpendapat jika “jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.”³⁰

2) Dasar Hukum Jaminan di Indonesia

Pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tempat, yaitu (1) di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (2) di luar Buku II KUH

²⁸ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 21.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁰ *Loc, cit*

Perdata. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku II KUH Perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dan diatur di dalam Buku II KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum yang erat kaitannya dengan hukum jaminan, yang masih berlaku dalam KUH Perdata, adalah gadai (Pasal 1150 KUH Perdata sampai Pasal 1161 KUH Perdata) dan Hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata).³¹

Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di luar KUH Perdata merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar di luar KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum itu, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

3) Asas-Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka di temukan 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, yakni :³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 11

³² *Ibid.*, hlm 9-10.

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus di daftarkan dengan maksud agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan;
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
- e. Asas Horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

4) Jenis-Jenis Jaminan

Secara umum jenis-jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1) Jaminan yang lahir karena undang-undang atau jaminan umum, dan 2) Jaminan yang lahir karena perjanjian atau jaminan khusus. Masing-masing dari jenis jaminan tersebut yakni :

1. Jaminan Umum yang timbul karena Undang-Undang

Jaminan umum merupakan jenis jaminan yang timbul karena adanya undang-undang atau dapat diartikan jika bentuk-bentuk dari jaminan umum ini merupakan jaminan yang telah ada dan ditentukan oleh suatu undang-undang. Jaminan yang

timbul karena undang-undang secara tegas diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata ini dapat dilihat jika jaminan dapat timbul karena undang-undang yang telah ada yakni dengan sendirinya segala harta kekayaan seseorang menjadi jaminan dari utang yang dibuat. Karena tidak adanya pengikatan secara khusus dan meliputi seluruh harta kekayaan debitur, jaminan kredit yang timbul karena undang-undang ini juga menjadi jaminan bagi semua orang yang menutangkan kepadanya.³³ Jaminan yang timbul karena undang-undang meliputi jaminan umum, hak *privilege* dan hak retensi yang tercantum dalam Pasal 1132 dan Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata.

2. Jaminan Khusus yang timbul karena adanya Perjanjian

Jaminan yang timbul karena adanya perjanjian merupakan jaminan yang dilahirkan dan diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak, seperti perjanjian antara bank dengan pemilik agunan atau barang jaminan, atau antara bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang debitur. Jaminan khusus ini dapat dibedakan menjadi jaminan materiil yang bersifat kebendaan dan jaminan imateriil yang bersifat perorangan.

a) Jaminan Materiil yang bersifat kebendaan

Jaminan ini merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang berarti mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 26,

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikat bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.³⁴

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

1. gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. *creditverband*, yang diatur dalam *Stb.* 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan *Stb.* 1937 Nomor 190;
4. hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
5. jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b) Jaminan Imateriil yang bersifat perorangan

Jaminan yang bersifat perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, dan dapat dipertahankan terhadap debitur seumumnya.³⁵ Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm.31.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁶ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.23.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

1) Pengertian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht* dan ada juga yang menggunakan istilah jaminan imateriil. Menurut Sri Soedewi Masjchoen mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.³⁷ Subekti juga memberikan pendapat tentang pengertian jaminan perorangan yaitu “Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa si berhutang tersebut).

Soebekti mengkaji jaminan perorangan dari dimensi kontraktual antara kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.³⁸ Jaminan perorangan (*personal guarantee*) secara tegas diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Adapun dalam Pasal 1821

³⁷ *Ibid.*, hlm., 217.

³⁸ *Ibid.*, hlm., 218.

KUH Perdata menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.

2) Jenis-Jenis Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Jaminan perorangan terdiri atas :

1. Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*)

Perjanjian penanggungan diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

2. Perjanjian Tanggung Menanggung atau Tanggung Renteng

Menurut Pasal 1278 KUH Perdata, dalam perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu orang. Dalam perikatan ini dikenal adagium: “satu untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu”. Demikian pula Pasal 1836 KUH Perdata, menyatakan jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu.³⁹

3. Perjanjian Garansi

Pasal 1316 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian garansi, di mana pemberi garansi menjamin bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu yang biasanya berupa tindakan “menurut suatu perjanjian tertentu”. Seorang pemberi garansi

³⁹ Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 30.

mengikatkan diri untuk memberi ganti rugi jika pihak ketiga yang menjamin tidak melakukan perbuatan yang digaransinya.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 29-30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan terkait permasalahan yang akan dibahas agar terarah, sistematis dan tidak mengambang. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu penerapan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim atas penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam memutus perkara permohonan pailit pada Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst. serta kedudukan dan tanggung jawab penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen sebagai kajian utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai isu hukum yang diteliti. Dalam metode

pendekatan masalah dapat ditinjau dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historical (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah yakni :

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, salah satunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

c. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang dinyatakan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 201, hlm. 133.

pailit. Berdasarkan pendekatan ini, peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu hukum yang diteliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴² Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c. Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip

⁴² *Ibid.*, hlm. 181.

dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴³

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁴⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku, literatur-literatur hukum, undang-undang yang berhubungan atau berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta hasil penelitian terdahulu dan dari internet.

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dari bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pandangan para ahli

⁴³ *Ibid.*, hlm. 182.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 184.

hukum, jurnal-jurnal hukum, internet maupun menurut pandangan penulis kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, yang kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.